



P U T U S A N
NOMOR : 1/B/2023/PTTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FERIC SETIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Mertasari Komplek Sunset Garden Nomor F 10 Denpasar Bali;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. HANAPIE, S.H.
2. TIARAANDYN MAULIANA, S.H., M.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor di HANAPIE, S.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Darmo Baru I Nomor 32 A, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01 0/KHH/SKUNI/2022 tanggal 10 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula sebagai PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Kapten Cokorda Agung Tresna No. 07, Niti Mandala, Renon, Denpasar - Bali;

Dalam hat ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. N a m a : AGUS APRIAWAN, S.T.,S.H.,M.Kn;
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
2. N a m a : EKA ARYA WIRATA, S.H.,M.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

3. N a m a : Ir. KETUT SURATMINI;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
4. N a m a : LUH GEDE ARIE WAHYUNI, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
5. N a m a : I DEWA AYU TRISNA ANGGITA PRATIWI, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
6. N a m a : EVELYN SALSABILA;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
7. N a m a : SARI DWI PANGESTU, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
8. N a m a : NGURAH PRADITA PUTRA, S.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat
pada Kantor Wilayah Sadan Pertanahan Nasional Provinsi Bali,
Beralamat di Jalan Cok. Agung Tresna No. 7 Denpasar Bali.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2073/19-51NII/2022,
tanggal 18 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai
TERGUGAT ;**

DAN

MUSTAFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Tempat Tinggal di Jalan Jayagiri VI I No. 7 Denpasar BR/Link. Jaya
Giri, Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H., M.H.,C.L.A.;
2. NI NYOMAN HERAWATI, S.H.;
3. INYOMAN SUPARTA, S.H.,M.H.;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. I MADE PARWATHA, S.H.;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT "I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H. & REKAN", S.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Batuyang, Gang Bangau VII No.10 Batubulan, Gianyar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor: 1/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor: 1/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 1/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 15/G/2022/PTUN.DPS tanggal 28 November 2022;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar Nomor: 15/G/2022/PTUN.DPS tanggal 28 Nopember 2022 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 113/PbUBPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

III. DALAM PO KOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (Lima Ratus Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Senin tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2022/PTUN.DPS, tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2022, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

DALAM PERMOHONAN

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa selama proses pemeriksaan di Pengadilan sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum KTUN Objek Segketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Segketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2022, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 15/G/2022/PTUN.Dps, tanggal 28 Novemver 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, maka Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/G/2022/PTUN.DPS diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan dihadiri Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya TIARA ANDYN MAULIANA, SH. MH. Berdasarkan Surat kuasa khusus 012/KHH/SK//XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, dengan demikian

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini:´

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam surat Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2022 mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam jawabannya tanggal 11 Agustus 2022 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a ketentuan tersebut diatas Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf e objek sengketa tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara karena Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik nomor: 710/Desa Kuta, luas 810 M² atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Sertiawan atas tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan putusan pengadilan yang

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang sifatnya kumulatif sebagai berikut:

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbu/kan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Terbanding/ Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dalam kapasitasnya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan di bidang pertanahan;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



- Bahwa objek sengketa tersebut benar bersifat konkret karena apa yang ditetapkan telah jelas yang diaturnya yaitu dilakukannya pembatalan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta dari Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Pembanding/Penggugat (vide bukti P-2=T-16), objek sengketa bersifat individual karena ditujukan langsung kepada individu atau alamat tertentu yaitu Feric Setiawan in casu Penggugat selaku nama Pemegang Hak yang terakhir tercatat, serta bersifat final karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini Pembanding/Penggugat berupa pembatalan peralihan hak sehingga Pembanding/Penggugat tidak berhak lagi untuk menguasai tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur unsur kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan objek sengketa merupakan keputusan Tata usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 dan Terbanding/Tergugat sesuai pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah Badan Pejabat TUN yang

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang undangan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan kasus pertanahan bahwa produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Wilayah Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah Keputusan TUN dibidang pertanahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram membaca secara cermat objek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022, Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penerbitan atau pembatalan pendaftaran peralihan hak Sertifikat SHM Nomor 710/desa Kuta Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah wewenang Terbanding/Tergugat dalam menjalankan urusan pemerintahan yaitu pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pasal 5 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. pasal 29 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan kasus dan penyelesaian kasus pertanahan menyebutkan :

- (1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a.cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
 - b.pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Pasal 30 (2) menyebutkan Kepala Kantor wilayah menerbitkan keputusan pembatalan karena :

- a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala kantor pertanahan atau;
- b. Melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa (Bukti P.1,T.1) memenuhi unsur pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 PP Nomor 24 tahun 1997 jo. pasal 29 dan pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas sudah jelas bahwa Keputusan Terbanding/ Tergugat adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dibidang pendaftaran tanah yang diatur dalam ketentuan hukum public;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan hukum disebutkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempertimbangkan bahwa keputusan Terbanding/Tergugat aquo (objek sengketa) bukanlah merupakan perbuatan hukum perdata sehingga eksepsi tersebut karena tidak beralasan hukum maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PN Denpasar Nomor 468/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2020 adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan SHM Nomor 710, luas 810 M² surat Ukur Nomor 1691/1978 tanggal 25 Nopember 1978, desa Kuta,

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Kabupaten Badung Provinsi Bali atas nama Feric Setiawan (Pemanding/Penggugat) yang didasarkan pada Akta jual beli Nomor 10/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris /PPAT Hartono, SH. (Bukti P.2,P.4, P.7);

Menimbang, bahwa membaca secara cermat objek sengketa yaitu tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak SHM Nomor 710/Desa Kuta, luas 810 M² dari atas nama Mohammad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan dan menyatakan statusnya kembali menjadi atas nama Mohammad Saleh atas tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar adalah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MUSTAFA tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 124/PDT/2016/PT DPS tanggal 26 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 809/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 26 Mei 2016;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 11 November 2008 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 11 November 2008 serta Akta Jual Beli Nomor 122/2008 tanggal 12 November 2008 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat secara di bawah tangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Sony tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala hukumnya;
5. Menyatakan semua perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap tanah sengketa yang telah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan atau seizin dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara tanah milik;
Timur tanah milik;
Selatan tanah milik;
Barat Jalan Legian kuta;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa sampai Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta dibalik nama menjadi atas

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



nama Mustafa (Penggugat Rekonvensi) dan apabila Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak melanjutkan proses jual beli tersebut, maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses jual beli hingga Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta dibalik nama dari alas nama Muhamad Saleh (Tergugat Rekonvensi) menjadi atas nama Mustafa (Penggugat Rekonvensi);

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)“;

Menimbang, bahwa objek sengketa juga dipertimbangkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T.4, T15) yaitu putusan perkara kasasi Nomor 3542 K/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2022 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Feric Setiawan;
2. Memperbaiki amar putusan PT Denpasar Nomor 35/Pdt/2021/PT.DPS tanggal 31 Maret 2021 yang membatalkan putusan PN.Denpasar Nomor 129/Pdt.Bth/2020/PN.DPS tanggal 6 Januari 2021 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Menyatakan Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi bukan pelawan yang benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan konvensi/terlawan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak perlawanan Pelawan Rekonvensi/Terlawan konvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa membaca secara cermat amar putusan Peninjauan Kembali dan putusan Kasasi yang tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perkara PK Nomor 401 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tidak ada membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta jual Beli Nomor 349 tahun 2017 antara Mohammad Saleh dan Sony.(Bukti T.15, T.II Interv.4 , T.II Interv.12 dan Pengetahuan hakim);
2. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 10 tahun 2019 antara Sony dan Feric Setiawan juga tidak pernah dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T.II Interv.4, T.15);
3. Bahwa Feric Setiawan tidak termasuk sebagai pihak berperkara dalam perkara PK No.401 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang berkekuatan hukum tetap tsb.(Bukti T.II Interv.4);
4. Bahwa berdasarkan putusan PN Denpasar Nomor 468/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Feric setiawan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 710 luas 810 m2, Surat Ukur Nomor 1691/1978 tanggal 25 November 1978 desa kuta, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov.Bali atas nama Feric Setiawan.dan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 10/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT HARTONO, SH adalah sah dan mengikat.(Bukti P.7);

Menimbang, bahwa dalam angka 8 putusan PK Nomor 401 PK/Pdt/2018 tanggal 10 agustus 2018 menyebutkan :

“Menghukum Tergugat rekonvensi dan turut Tergugat II dalam konvensi untuk melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa sampai SHM Nomor 710/Desa Kuta dibalik nama dari atas nama Muhammad Saleh (Tergugat rekonvensi) menjadi atas nama Mustafa (Penggugat rekonvensi)”;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa sampai SHM Nomor 710/desa Kuta dibalik namakan menjadi atas nama Mustafa;

Menimbang, bahwa membaca secara cermat objek sengketa yang dilakukan Terbanding/Tergugat adalah Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Normor : 710/Desa Kuta, Luas 810 M², Atas Nama

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Mochamad Saleh kepada Sony dan Terakhir Kepada Feric Setiawan Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa amar putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa (SHM No.710/Desa Kuta) Akan tetapi Terbanding/ Tergugat melakukan tindakan administratif pembatalan pendaftaran hak sedangkan Terbanding/Tergugat mengetahui peralihan hak Feric Setiawan(Pembanding/Penggugat) belum pernah dibatalkan dan Hak Pembanding/Penggugat sah diakui berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding/Tergugat bertindak tidak sesuai amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan antara putusan PK Nomor 401 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dengan putusan PN Denpasar Nomor 468/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2020 jo.putusan perkara kasasi Nomor 3542 K/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11.T.13,T.14,T.15 Terbanding/Tergugat telah salah mengartikan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara kasasi Nomor 3542 K/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021(Bukti T.15) bahwa putusan kasasi ditolak bukan berarti putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/Pdt/2021/PT.DPS tanggal 31 Maret 2021 yang berlaku, karena putusan Kasasi Nomor 3542 K/Pdt./2021 tanggal 8 Desember 2021 *"memperbaiki amar putusan PT.Denpasar Nomor 35/Pdt/2021/PT.DPS tanggal 31 maret 2021 sehingga amar selengkapnya menjadi"*.....(amar selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas) sehingga amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan Terbanding/Tergugat dan dibenarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam pertimbangan hukumnya adalah dengan membaca amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/Pdt/2021/PT DPS aquo sehingga menimbulkan pendapat bahwa tidak ada lagi putusan yang saling bertentangan, pada hal ditingkat Kasasi amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut tersebut sudah diperbaiki, sehingga

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



terdapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu sama lain tidak dapat dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

- (1) Setiap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan terhadap :
 - a. objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020, Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak relevan lagi dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi adalah melakukan tindakan administratif pertanahan yaitu Pembatalan pendaftaran hak atas permohonan pemohon incasu MUSTAFA (Bukti T.2,T.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas bahwa eksepsi yang menyatakan objek sengketa termasuk keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi Terbanding/Tergugat II intervensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feri Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta,

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan :

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan hukum Perdata.";

Menimbang, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang diterbitkan berdasarkan wewenang yang ada padanya yaitu

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan kasus dan penyelesaian kasus pertanahan menyebutkan : *Kepala Kantor wilayah menerbitkan keputusan pembatalan karena :*

- a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala kantor pertanahan atau;*
- b. melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan produk hukum yang diterbitkan oleh kepala kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan;*

Menimbang, bahwa karena Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, yang diterbitkan berdasarkan wewenang yang ada padanya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara disebutkan diatas menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas eksepsi Terbanding/Tergugat tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya ditolak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas karena eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak beralasan Hukum maka ditolak seluruhnya;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawab menjawab, bukti bukti para pihak, keterangan saksi Pemanding/Penggugat, Pendapat Ahli, saksi Terbanding/Tergugat II Intervensi, Memori Banding Pemanding/Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka yang masih menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feri Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Objek sengketa) diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik, ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi.”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempertimbangkan kewenangan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dibahas dalam pertimbangan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas maka pertimbangan tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 30 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan kasus dan penyelesaian kasus pertanahan bahwa Terbanding/Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi Prosedur sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan :

- (1) *Pembatalan produk hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :*
 - a. *Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;*
 - b. *Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Sebelum dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, kementerian atau kantor wilayah sesuai kewenangan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah dan hak tanggungan dalam hal produk hukum yang akan dibatalkan berupa hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan;*

Selanjutnya ketentuan pasal 32 ayat 1 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *Kementerian atau kantor Wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan produk hukum baik karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal :*

- a. *Hak atas tanah objek sengketa/perkara telah beralih kepada pihak ketiga;*
- b. *Pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara dan;*
- c. *Pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perkara;*

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh telah beralih hak kepada Sony dan terakhir kepada Feri Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Bukti P.1,T.1)

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa Feric Setiawan (Pembanding/Penggugat) bukanlah sebagai pihak dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (Bukti.T.II Interv.4.);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 468/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2020 ,Pembanding/Penggugat (Feric Setiawan) diputuskan sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik sah sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M². (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa sebelum Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa belum pernah memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah (Pembanding/Penggugat) tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak SHM Nomor 710/Desa Kuta tersebut (Pengakuan para pihak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim PTTUN Mataram sependapat dengan keterangan Ahli Prof. TATIEK SRI DJATMIATI, SH.,MSi. yang menyatakan jika terdapat putusan Pengadilan yang berbeda yang bertentangan satu sama lain sebelum Terbanding/Tergugat mengambil keputusan harus dipertimbangkan kepentingan pihak pihak, karena ada kepentingan para pihak maka harus turut dilibatkan,dalam bertindak haruslah mengutamakan asas kehati hatian, *asas audi alteram partem* dan hak untuk didengar. Bahwa apabila Terbanding/Tergugat sebelum mengambil keputusan mempertimbangkan fakta fakta yang relevan antara lain incasu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan maka sudah pasti Terbanding/Tergugat tidak sampai mengambil keputusan objek sengketa atau tidak mengambil keputusan seperti objek sengketa.Tidakan ini bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang dari asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang,bahwa dari bukti P.1, P.7, T.1, T.15, T.II.Interv4, Pengakuan para pihak dan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2022 maka Terbanding/Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas asas umum

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



pemerintahan yang baik ditinjau dari segi prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi substansi/isi sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 30 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan menyebutkan :

(2) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalan karena :

- a. Cacat administrasi dan /atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan atau;
- b. Melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan **produk hukum** yang diterbitkan oleh Kepala kantor wilayah atau Kepala kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa adalah atas dasar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa membaca secara cermat putusan pengadilan Nomor: 401PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (vide bukti T.II.Intv-4), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MUSTAFA tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 124/PDT/2016/PT DPS tanggal 26 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 809/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 26 Mei 2016;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi :

- *Menolak gugatan provisi dari Penggugat;*

Dalam Eksepsi :

- *Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat seluruhnya;*

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 11 November 2008 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 11 November 2008 serta Akta Jual Beli Nomor 122/2008 tanggal 12 November 2008 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat secara di bawah tangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Sony tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala hukumnya;
5. Menyatakan semua perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap tanah sengketa yang telah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan atau seizin dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara tanah milik;
Timur tanah milik;
Selatan tanah milik;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Barat Jalan Legian kuta;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa sampai Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta dibalik nama menjadi atas nama Mustafa (Penggugat Rekonvensi) dan apabila Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak melanjutkan proses jual beli tersebut, maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses jual beli hingga Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta dibalik nama dari alas nama Muhamad Saleh (Tergugat Rekonvensi) menjadi atas nama Mustafa (Penggugat Rekonvensi);

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

“Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah”;

Menimbang, bahwa putusan 401PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut adalah Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 11 November 2008 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 11 November 2008 serta Akta Jual Beli Nomor 122/2008 tanggal 12 November 2008 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat secara di bawah tangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Sony tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala hukumnya, serta untuk melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa sampai Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta dibalik nama menjadi atas nama Mustafa (Penggugat Rekonvensi) dan apabila Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak melanjutkan proses jual beli tersebut, maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses jual beli hingga Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



710/Desa Kuta dibalik nama dari alas nama Muhamad Saleh (Tergugat Rekonvensi) menjadi atas nama Mustafa (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang bahwa jika putusan Peninjauan Kembali Nomor: 401 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 30 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 ditemukan fakta hukum bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Nomor 401/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018) **tidak ada membatalkan produk hukum** yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah atau keputusan kepala kantor pertanahan, akan tetapi adalah menghukum untuk melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa (baca angka 8 putusan PK aquo);

Menimbang, bahwa jika putusan yang berkekuatan hukum tetap memerintahkan melanjutkan jual beli terhadap objek sengketa tetapi Terbanding/Tergugat justru **bertindak tidak sesuai amar putusan** yang berkekuatan hukum tetap yaitu menerbitkan pembatalan pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memproses dan menerbitkan akta jual beli terhadap tanah objek sengketa adalah menjadi wewenang Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan kewenangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sesuai Keterangan Ahli DR.AGUS SEKAR MADJI, SH. M.Hum);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak termasuk sebagai pihak dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut akan tetapi Pembanding/Penggugat berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan putusan PN Denpasar Nomor 468/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2020 menyatakan Feric setiawan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 710 luas 810 m²,

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



surat ukur Nomor 1691/1978 tanggal 25 November 1978 desa kuta, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov.Bali atas nama Feric Setiawan dan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 10/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah HARTONO, SH adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu sama lain hanya dapat dirubah atau dibatalkan dengan upaya hukum Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yaitu dengan menempuh upaya hukum luar biasa tidak dapat dibatalkan dengan upaya hukum biasa (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti Terbanding/Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi menerbitkan objek sengketa secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaitu bertindak sewenang wenang karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal18 ayat 3 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), sehingga penerbitan objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat adalah cacat dari substansi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim PTTUN Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan demikian Putusan PTUN Denpasar tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding;

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 4 UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

(3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2:

- a. Daat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kepentingan yang mendesak, jika objek sengketa dilaksanakan Maka Pembanding/Penggugat kehilangan haknya untuk memiliki dan menguasai dan akan timbul kerugian yang tidak dapat dipulihkan kalau objek sengketa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa adalah pembatalan peralihan hak SHM No.710/Desa Kuta terakhir atas nama Pembanding/Penggugat dan karena sesuai pertimbangan Majelis Hakim keputusan Terbanding/Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik dan jika keputusan (Objek sengketa) tersebut dilaksanakan maka akan terdapat kerugian dan kehilangan hak atas tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 710/Desa Kuta, sehingga adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pembanding/Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Pembanding/Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya harus dikabulkan dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Objek sengketa) haruslah dinyatakan batal karena diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa karena Memori banding Pembanding/Penggugat beralasan hukum maka dapat diterima dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi karena tidak beralasan hukum maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak relevan dalam pertimbangan hukum pengambilan putusan ini, tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/2022/PTUN.DPS tanggal 28 Nopember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengadili atas pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/Penggugat di kabulkan di tingkat banding maka kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi sesuai ketentuan pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 terakhir telah diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009, dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding semula sebagai Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/G/2022/PTUN.DPS tanggal 28 Nopember 2022 dan;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Mewajibkan Terbanding semula sebagai Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 113/Pbt/BPN.51/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Kuta, Luas 810 M², atas nama Mochamad Saleh kepada Sony dan terakhir kepada Feric Setiawan atas Tanah terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan masing masing sebagian yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis Bersama-sama dengan KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JAMUHUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya proses banding | : | Rp. 230.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 250.000,- |
| Terbilang | : | (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR



Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 1/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)